

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penelitian ini dapat tersusun tepat pada waktunya.

Tesis ini berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK.”** Ide awal yang mendorong munculnya tulisan ini ketika penulis ditugaskan pada Balai Pemasyarakatan Palu, sebagai Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, banyak hambatan dalam upaya membangun hubungan kerja dengan pihak lembaga terkait menyebabkan penanganan perkara anak nakal di Kota Palu mulai dari tahap pra ajudikasi sampai pada tahap post ajudikasi belum banyak mendapat perhatian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan tesis ini tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, hanya keridhoan Allah dan berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Dr. H. Muh. Said Karim, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I
3. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II
4. Bapak Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM, selaku Dosen Penguji;
5. Bapak Dr. Slamet Sampurno Suwondo, S.H, M.H, Selaku Dosen Penguji;
6. Bapak Dr. Surya Jaya, S.H, M.H, Selaku Dosen Penguji;
7. Seluruh staf Pengelola Pasca sarjana Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal keilmuan bagi Penulis;
9. Ayahanda Abdul Rasyak Usman (Almarhum) yang telah mendidik dan membesarkan penulis selama hidupnya, semoga arwahnya diterima dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT dan Ibunda Hj. Andi Junnuhatijah yang yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, bimbingan serta semangat kepada penulis;
10. Kedua mertua saya Bapak Atmodiharjo dan Ibunda Raminah, semoga arwah keduanya diterima dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT;
11. Pamanda Andi Abdul Kadir Fatah sekeluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis;

12. Seluruh Keluarga di Soppeng, Kakanda Abdul Rasyid Kanda, Hj. Joharniati, H. Badwi Mahmud Adinda Hj. Musafirah, Kakanda Muh. Rusdi sekeluarga, Kakanda Abdul Haris Sekeluarga, Kakanda Muh. Sukri, Adinda Sri Yuliati, SE, sekeluarga, Nuraini (Almarhum) dan keponakan Irfandianto, rahmi, Ogi, Farah, Dirga, Rehan, dan Edi Sudiawan, S.H. yang menjaga kedua Putriku si kembar serta seluruh keluarga di Madiun yang senantiasa membantu penulis;
13. Istriku Kus Aprianawati, SH, dan kedua Putri kembar saya Batari Dwicipta dan Wahani Dwicipta yang telah memberikan semangat, pengertian dan pengorbanannya hingga penyelesaian tesis ini;
14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi pemahaman penulis maupun dari segi metode penelitian yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan segala masukan dan saran terutama dari Bapak Pembimbing / Penguji dan semua pihak demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati hanya bisa memanjatkan doa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Makassar, Januari 2007

Penulis

ABSTRAK

SYAMSURIJAL, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (dibimbing oleh Muh. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan seorang anak adalah manusia yang belum dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman untuk melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan menjadi manusia positif.

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap pelaksanaan peradilan anak di kota Palu serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak dan secara praktis menjadi masukan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.

Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, sampel dipilih secara purposive pada Polres Palu, Kejaksaan negeri Palu, pengadilan negeri Palu, rutan Palu dan balai pemasyarakatan Palu, data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana maupun pelaksanaan pemidanaannya di kota Palu belum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Aparat penegak hukum mengalami hambatan-hambatan dalam menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan khusus bagi anak, kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum dan minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum.

ABSTRACT

SYAMSURIJAL, Law Protection on The Children in The Implementation Justice Based on Act Number 3 Year 1997 on The Children Justice (Supervised by Muh. Said Karim and Syamsuddin Muchtar).

Basically the definition of children is the human that has not yet adult. While the meaning of children law is the law that become the children in implementing the right and the obligation egually and become the positive human.

This research aimed to investigate the implementation of children justice in Palu city; and to find out factors inhibiting the implementation of children justice in Palu city.

This reseach was carried out in Resort Police (Polres) of Palu, State Judiciary of Palu, State Court of Palu, Prison of Palu, Rehabilitation Centre of Palu, The sample was selected using purposive sampling method. The data were obtained through interview and questionannaire.

The results show that law protection on children in implementation ofcriminal justice or the realization of sentence criminal in Palu city has not been done yed based on Act Number 3 Year 1997 on Children Justice and Act Number 23 year 2002 on Children Protection.

The factors inhibiting the implementation of Act Number 3 Year 1997 and Act Number 23 Year 2002 are the uavailability of fasilities and infrastrustructures for children, the lack of coordination among those who uphold the law, and the minimum number of human resources who uphold the law

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Anak dan Anak Nakal	9
B. Batas Umur Pertanggungjawaban Anak.....	12
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	14
2. Konvensi Hak-Hak Anak dan Beijing Rules	15
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	17
C. Latar Belakang dan Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak	17
1. Faktor-faktor Penyebab yang bersifat mendasar.....	18
2. Faktor Pencetus	21
D. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal	27
1. Tujuan Pemidanaan	27

2. Sanksi Terhadap Anak Nakal	33
E. Kerangka Pemikiran	37
F. Definisi Operasional	41
G. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Lokasi Penelitian	44
B. Variabel Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Narapidana Anak.....	48
B. Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	53
1. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan .	54
2. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penuntutan .	64
3. Perlindungan Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan.....	68
4. Perlindungan Hukum Pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan	73
C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Undang- undang No.3 Tahun 1997 dan Undang-undang No.23 Tahun 2002	88
1. Koordinasi Antar Instansi Terkait	88
2. Sumber Daya Manusia	91
3. Sarana dan Prasarana	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	halaman
1. Persentase Napi Anak Berdasarkan Tingkat Umur di kota Palu 2002-2005.....	49
2. Jumlah Kasus dan Rata- rata Masa Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di kota Palu	50
3. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di kota Palu.....	52
4. Lama Penahanan Anak Selama Dalam Proses Penyidikan polisi di kota Palu.....	56
5. Jenis Perlakuan yang Diterima Anak Selama Proses penyidikan di kota Palu.....	58
6. Jenis Perlakuan yang Diterima oleh Anak Selama Menjalani Proses Hukum di kota Palu.....	63
7. Jenis Perlakuan yang Diterima oleh Anak Dalam Pemeriksaan Pengadilan.....	69
8. Perlindungan Anak Pada Saat di Rutan Palu.....	86

DAFTAR BAGAN

Nomor	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	39
2. Proses/Langkah Pembuatan Litmas Oleh Bapas.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 20 Nopember 1999 telah menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak. Indonesia sebagai peserta/anggota perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi dan mengesahkan mengenai “ *Convention On The Rights Of The Child* “ (Konvensi Hak-Hak Anak) Pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Dimana Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 itu, memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dan dimiliki seluruh anggota keluarga manusia, anak-anak hendaknya diberi perlindungan khusus dan bantuan (Aswanto, 2003).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya

pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai perilaku kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, akibatnya banyak anak-anak yang terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak terjebak dalam pola konsumerisme sosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua, padahal akan memerlukan perhatian khusus karena ia tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan adanya Undang-undang yang menangani khusus permasalahan anak, yaitu Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Urgensi pemahaman atas hukum anak dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini, pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Demikian halnya dalam pelaksanaan peradilan anak, yang mana ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 terdapat perbedaan ketentuan seperti yang diatur dalam KUHP, dimana hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum, serta petugas lainnya

dalam persidangan anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, tidak seperti sidang orang dewasa seperti yang diatur dalam KUHAP.

Perbedaan dari beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dengan KUHAP, dikenal asas “ *Lex Specialis Derogat Legi Generali*” artinya Undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-undang yang umum. Arti yuridisnya adalah suatu hal tertentu diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlukan atau diutamakan peraturan yang khusus itu (Mudjiono, 1991:35).

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada kedua orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada Negara. Sedangkan anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak maka perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan dan diadili serta pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah

anak. Fungsi Pengadilan anak ini meliputi bidang pidana dan perdata. Di bidang pidana menangani masalah seorang anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran), dan karena yang melakukan adalah seorang anak, maka istilah yang dipakai adalah “Kenakalan Anak” (Zakiah Daradjat, 1983:13). Di bidang perdata menangani masalah hak dan kewajiban seorang anak, dan dalam hal ini yang sangat penting adalah kewajiban orang tua terhadap anak.

Di Indonesia, kedudukan hukum seorang anak sesungguhnya telah dijamin oleh undang-Undang Dasar 1945, antara lain dalam :

Pasal 27 (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 (2) :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 :

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 31 :

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa sebagai anggota masyarakat mereka sepantasnya juga mempunyai hak-hak yang sama dengan orang dewasa. Masyarakat dunia pun telah mengakui hal ini sebagaimana yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, dan dipertegas dengan adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1958. Deklarasi ini pada prinsipnya menyebutkan bahwa setiap anak berhak menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi, yaitu

semua anak berhak akan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang di perlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan wajar dalam suasana bebas dan bermanfaat yang sama.

Khusus dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dunia Internasional juga telah memperjuangkan hak-hak anak yang dirintis melalui Kongres PBB ke enam mengenai Pencegahan dan pembinaan Terpidana pada tahun 1980 di Caracas. Venezuela. Dan pada tanggal 29. November 1985, usaha ini dituangkan dalam bentuk *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of the Juvenile Justice*, atau yang lebih dikenal dengan "*Beijing Rules*".

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga sudah menunjukkan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 1979.

Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dan sebagainya. Walaupun hak-hak anak Sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Persoalan hukum pidana anak / remaja bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan namun merupakan kewajiban bagi kita semua untuk membahas dan menemukan jalan untuk memecahkannya, baik mencegah maupun menanggulangnya. Tidak hanya merupakan

permasalahannya sendiri yang berbeda corak ragamnya dan ditentukan oleh kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari negara itu. Namun satu kesamaan pendekatan terhadap corak/sifat pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana/sifat pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana/atau kenakalan yang dilakukan anak, ialah pembinaan yang edukatif rehabilitatif untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar untuk menjadi warga negara yang berguna.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak; maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut kepastian hukum dan masa depan bagi anak . Perlakuan yang salah dalam penanganan masalah anak dapat mengakibatkan tidak terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak, sehingga harapan untuk memperbaiki jiwa anak yang nakal kelak bila kembali ke tengah-tengah masyarakat terwujud. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun demikian upaya perlindungan anak tidak cukup hanya berupa konsep,

akan tetapi harus nyata dalam prakteknya, berbagai macam peraturan yang mengatur masalah anak namun kenyataannya hal tersebut tidak diterapkan sehingga upaya perlindungan itu sendiri tidak dirasakan oleh anak .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana di kota Palu ?.
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di kota Palu ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana.
2. Untuk mengungkapkan hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam menerapkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dan Anak Nakal

Membicarakan masalah perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam pembahasan ini adalah anak nakal dalam proses peradilan, maka hal yang terlebih dahulu perlu diketahui adalah pengertian anak. Dalam memberikan arti terhadap anak haruslah dibedakan antara pengertian (definisi) anak dengan rumusan anak untuk dapat melaksanakan suatu hak dan kewajiban.

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 adalah anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Batas umur 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Sedangkan rumusan tentang anak untuk dapat melaksanakan suatu hak dan kewajiban terdapat dalam:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang ini tidak secara langsung diatur mengenai berapa batasan umur seseorang untuk dapat digolongkan sebagai anak. Namun batasan umur seseorang dapat dikategorikan sebagai anak tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan bahwa seseorang

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu dalam Pasal 7 ayat 1 juga memuat batas minimum usia untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta Pasal 50 ayat I, hal tersebut lebih dipertegas lagi dengan suatu ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya atau walinya dan orang tua atau wali tersebut mewakili anak dari segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

2. Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Selain pengertian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, ada pula pengertian tentang anak yang diberikan di luar daripada itu adalah :

1. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak Pasal 1 bagian 1 adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

2. "Menurut pengetahuan umum yang disebut anak ialah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita".
3. Anak adalah seseorang yang dinyatakan belum mampu secara penuh memenuhi haknya sendiri, melindungi dirinya dan belum mampu memikul tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban di berbagai bidang kehidupan.

Pengertian serta rumusan tentang anak seperti tersebut di atas perlu diberikan untuk memberikan batasan bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan, hal tersebut penting terutama dalam masalah pertanggungjawaban secara hukum.

Pengertian lain yang patut pula diketahui adalah pengertian tentang anak nakal karena yang akan dibahas dalam tesis ini adalah perihal anak nakal sehingga akan memberikan kejelasan tentang batasan anak nakal.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di samping pengertian yang telah ditentukan oleh undang-undang, ada pula pengertian lain tentang anak nakal adalah :

- a. Yang melakukan tindak pidana ;
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/ wali/ pengasuh ;
- c. Yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau, sepengetahuan orang tua / wali / pengasuh ;
- d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang yang tidak bermoral dan anak mengetahui tentang itu ;
- e. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak ;
- f. Yang sering menggunakan kata-kata kotor
- g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi secara sosial, rohani dan jasmani anak tersebut (Banta Husin, 1989 :3).

Namun walaupun terdapat beberapa pengertian tentang anak nakal untuk memenuhi rasa kepastian hukum maka pengertian yang berlaku adalah menurut undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dengan demikian setiap anak yang melakukan tindakan yang disebut dalam undang-undang dapat dikategorikan sebagai anak nakal yang dalam penanganan masalahnya diberlakukan perlakuan yang berbeda dibanding dengan pelakunya orang dewasa dengan mempertimbangkan sifat-sifat dan ciri-ciri khusus (kepentingannya) yang melekat pada anak.

B. Batas Umur Pertanggungjawaban Anak

Dalam pembahasan selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak nakal perlu dijelaskan pula tentang batas umur pertanggungjawaban anak, hal ini penting mengingat bahwa pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah belum sempurna seperti

orang dewasa, maka perlu adanya ketentuan tentang batas minimum umur bagi anak untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selama ini, sebelum terbentuknya undang-undang tentang pengadilan anak belum ada ketentuan yang mengatur tentang batas umur minimum anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga bisa saja terjadi anak di bawah umur dituntut pidana sedangkan dilihat baik dari segi biologis maupun psikologis anak tersebut belum mengerti baik buruknya suatu perbuatan atau bahaya ataupun akibat dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian (Erna, 1996 : 15). Oleh karena itu penting sekali ketentuan mengenai batasan umur bagi anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ini menyangkut perlindungan hukum terhadap anak.

Sebagai perbandingan sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang batasan umur pertanggungjawaban anak ada baiknya kita melihat penentuan batas umur di berbagai negara di dunia antara lain : (Budiarti, 1996 :15).

1. Amerika Serikat : 27 Negara bagian mempunyai batas umur maksimal 18 tahun, sedangkan 6 negara bagian lainnya maksimal 16 tahun dengan batas umur minimal 8 tahun.
2. Inggris : maksimum 16 tahun dan minimum 12 tahun.
3. Australia : maksimum 16 tahun dan minimum 12 tahun.
4. Belanda : maksimum 18 tahun dan minimum 12 tahun.
5. Kamboja : maksimum 18 tahun dan minimum 15 tahun.
6. Jepang, Korea : maksimum 20 tahun dan minimum 14 tahun.
7. Taiwan : maksimum 18 tahun dan minimum 14 tahun.
8. Philipina : maksimum 16 tahun dan maksimum 7 tahun.
9. Iran : maksimum 18 tahun dan minimum 6 tahun.

10. Malaysia : maksimum 18 tahun dan maksimum 7 tahun.
11. Singapura : maksimum 16 tahun dan minimum 7 tahun .

Penentuan batas umur tersebut memang berbeda di berbagai negara, hal tersebut disebabkan oleh pandangan atau keadaan dari masyarakat negara yang bersangkutan tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada anak. Berikut ini beberapa peraturan mengenai batas umur pertanggungjawaban anak ditinjau menurut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam kitab undang-undang hukum perdata ketentuan tentang batas pertanggungjawaban anak atas perbuatannya memang tidak diatur secara jelas dan tegas, namun hal tersebut dapat dikaitkan dengan masalah kedewasaan, sebab menurut ketentuan hukum perdata hanya orang-orang yang telah dewasa serta yang berakal sehat saja yang dianggap cakap untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya atau melakukan perbuatan hukum, dengan demikian orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Sedangkan seorang anak yang belum dewasa ataupun belum menikah dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk keperluan tersebut ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya, ini berarti bahwa ia pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, terkecuali anak tersebut mendapat pendewasaan yang berarti ia dipersamakan oleh hukum dengan orang dewasa sehingga ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkannya.

Ketentuan tentang sebelum dewasa terdapat dalam Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata adalah belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan ketentuan tentang pendewasaan (*handlichting*) diatur dalam Pasal 419 dan 420 KUH Perdata yang intinya adalah perlunakan terhadap seorang anak belum dewasa untuk dapat dinyatakan dewasa atau dapat diberikan kepadanya hak-hak kedewasaan tertentu yang dinyatakan dengan surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung.

2. Konvensi Hak-Hak Anak Dan Beijing Rules

- a Dalam Konvensi Hak-hak Anak ketentuan tentang batas umur pertanggungjawaban anak memang tidak disebutkan secara jelas, namun hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 40 ayat 3 butir a bagian 1 adalah menetapkan usia minimum dimana anak-anak dengan usia di bawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana. Selain itu dalam Pasal 38 ayat 2 dan 3 bagian 1 disebutkan bahwa negara-negara peserta akan memastikan orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran dan tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan perang mereka.
- b Ketentuan tentang batas umur pertanggungjawaban anak atas perbuatannya juga tidak disebutkan secara jelas dalam Beijing

Rules, namun dalam bagian 1 : prinsip-prinsip umum point ke-4 mengenai batas usia pertanggungjawaban hukum disebutkan bahwa batas usia pertanggungjawaban hukum bagi para remaja janganlah dibuat terlalu rendah jika bentuk-bentuk pola hukum setempat memang mengenal istilah batas usia tersebut, yaitu oleh karena kedewasaan emosional, rohani, dan kejiwaan wajib dipertimbangkan.

Dalam komentar dijelaskan bahwa kondisi historis dan budaya mengakibatkan adanya batas usia pertanggungjawaban hukum yang berbeda-beda. Ini berarti batas usia ditentukan oleh sistem hukum setempat dengan mempertimbangkan sepenuhnya kondisi ekonomis, sosial, politis, budaya dan hukum setempat serta dengan mempertimbangkan juga apakah anak telah memiliki kematangan dan kemampuan yang dipersyaratkan untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang memberikan dampak yang cukup buruk bagi masyarakat. Jika batas usia tersebut dibuat terlalu rendah atau tidak sama sekali maka pengertian kedewasaan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban tidak akan mengandung arti. Oleh karena itu hendaklah diusahakan untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan batas usia minimal yang wajar yang dapat ditetapkan secara internasional.

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam Undang-undang ini ketentuan tentang batas umur diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya pada ayat keduanya disebutkan bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

C. Latar Belakang Dan Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak

Dalam mengatasi masalah kenakalan anak, tidak bisa hanya melihat pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh si anak sehingga ia harus dihadapkan pada hukum, namun juga perlu melihat latar belakang yang menyebabkan atau menjadi pencetus si anak berbuat demikian. Karena bila anak sampai terjerumus melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini penting diketahui terutama dalam menanggulangi perbuatan negatif yang telah di lakukan anak, sehingga dalam penanganannya tidak semata-mata bersifat represif tanpa melihat pada akar permasalahan tetapi juga bersifat preventif. Dengan demikian harapan agar si anak menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dapat tercapai.

Menurut Kuswanto (1997:89-92) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan anak pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain melalui suatu proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap yaitu antara lain :

1. Faktor-Faktor Penyebab Yang Bersifat Mendasar

Faktor ini berakar pada situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya gejala perubahan nilai/norma-norma yang begitu cepat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pergeseran nilai-nilai atau norma-norma tersebut dan pada gilirannya dapat menimbulkan konflik. Perubahan pada nilai norma-norma di lingkungan tertentu yang mempengaruhi perkembangan/pertumbuhan anak sekaligus membentuk sikap dan perilaku terjadi seperti pada :

- a. Lingkungan keluarga, di sini orang tua memegang tanggung jawab utama dalam pembinaan anak, hal ini disebabkan karena waktu anak lebih banyak bersama keluarga di rumah sehingga pola pengasuhan dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan dan masa depan anak. Jika peranan orang tua dalam keluarga tidak berfungsi atau mengalami hambatan, dapat mengakibatkan kecenderungan anak menjadi nakal, antara lain:

- 1) *Broken home* perpecahan dalam keluarga;

- 2) Kurangnya perhatian yang diberikan untuk anak, orang tua yang otoritas, yang selalu marah-marah, membeda-bedakan kasih sayang pada anak;
 - 3) Rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun dan agama. Orang tua tidak bisa dijadikan idola oleh anak-anaknya;
 - 4) Ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup. termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja;
 - 5) Ekonomi keluarga yang berlimpah dengan memberi uang saku yang berlebihan kepada anak sehingga berperilaku hidup yang konsumtif.
- b. Lingkungan sekolah, di sini peranan guru sebagai panutan memegang posisi kunci dalam proses belajar mengajar dan pengasuhan di sekolah. Keterbatasan fasilitas di sekolah dan hambatan-hambatan yang menyangkut peranan guru saat ini, sedikit banyak mempengaruhi timbulnya kenakalan anak antara lain :
- 1) Sarana / prasarana dan fasilitas dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti jumlah siswa yang tidak sesuai dengan kapasitas ruangan kelas, peralatan pendukung belajar

mengajar yang terbatas, lapangan dan gedung yang digunakan sangat terbatas;

- 2) Lokasi bangunan sekolah yang tidak mendukung dalam proses belajar mengajar seperti berbatasan atau berdekatan dengan pabrik-pabrik, pusat-pusat industri dan keramaian masyarakat, perbelanjaan, bioskop, diskotik, permainan ketangkasan, panti pijat atau kawasan lokalisasi, terminal atau stasiun;
 - 3) Belum sepenuhnya peraturan-peraturan sekolah dapat ditegakkan sehingga sering terjadi jam-jam kosong;
 - 4) Lunturnya wibawa guru sehingga mengakibatkan kurangnya penghargaan siswa terhadap profesi guru;
 - 5) Adanya kenakalan di sekolah yang dibiarkan dan tidak diambil tindakan.
- c. Lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan-kenakalan anak antara lain:
- 1) Terbatasnya daya tampung sekolah dibanding anak yang membutuhkan, sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan timbulnya *drop out*;
 - 2) Adanya sekolah *favorit* dan *non favorit*;
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menyalurkan bakat / hobby di luar sekolah;
 - 4) Terbatasnya kontrol sosial masyarakat;

- 5) Nilai-nilai/norma yang sedang berkembang dalam masyarakat lewat media cetak, majalah-majalah, brosur-brosur, leaflet, dan buku bacaan lainnya serta media elektronik, televisi, laser disc, video yang tidak mendukung pembinaan dan pemantapan perkembangan jiwa anak.

2. Faktor pencetus

Faktor pencetus kenakalan anak bersumber dari dorongan dalam diri anak itu sendiri atau luar dari dirinya.

a. Faktor-faktor pencetus dari dalam diri anak seperti :

- 1) Kebutuhan hidup yang sangat mendesak dan tidak mampu dipenuhinya kebutuhan primer, buku, pakaian, uang sekolah serta kebutuhan sekunder yaitu jajan, rekreasi dan sebagainya;
- 2) Perbuatan orang yang dilakukan secara mencolok / berlebihan sehingga menyinggung atau mengganggu atau menyakiti harga dirinya:
- 3) Tidak melakukan tindakan untuk mempertahankan diri atau membalas pemberlakuan tersebut.

b. Faktor-faktor pencetus dari luar dirinya yaitu :

- 1) Adanya perbuatan-perbuatan negatif orang lain yang ditujukan kepada dirinya/kelompoknya;
- 2) Merasa tidak ada pengakuan atau penghargaan;
Dipengaruhi oleh pihak lain atau tekanan psikis lainnya yang memaksa untuk melakukan kenakalan.

Di samping faktor-faktor yang telah disebut di atas sebagai penyebab atau pencetus kenakalan anak, di bawah ini ada pula faktor-faktor yang juga menyebabkan kenakalan anak sebagai suatu problema sosial seperti :

1. Faktor fisik terutama yang menyangkut energi yang berlebihan;
2. Faktor biologis yang bersumber dari keturunan;
3. Faktor psikis yang berkaitan dengan kepribadian, kemampuan intelektual;
4. Faktor sosial yang menyangkut ketidakserasian hubungan dengan lingkungan;
5. Faktor budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial;
6. Faktor spiritual yaitu lemahnya bimbingan agama dalam keluarga;
7. Faktor ekonomi yaitu pendapatan rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak.

Penyimpangan tingkah laku atau kenakalan anak dapat timbul oleh :

1. Kurang perhatian atau kasih sayang;
2. Disharmoni atau ketidakserasian keluarga;
3. Salah asuhan;
4. Over protection;
5. Pengaruh lingkungan sosial;
6. Pengaruh lingkungan sekolah;
7. Pengaruh media massa.

Demikianlah faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab atau pencetus timbulnya kenakalan anak tersebut, ini penting dalam hal penerapan hukum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Oleh karena itu jenis perbuatan yang dilakukan oleh anak akan memberikan konsekuensi yang berbeda terhadap tindakan yang diberikan kepada anak tersebut.

Secara umum bentuk-bentuk perbuatan atau perilaku yang dikategorikan sebagai kenakalan anak dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Perbuatan ; tindakan yang khusus terjadi di lingkungan anak, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di lingkungan tertentu :
 - a. Lingkungan keluarga seperti: Lari dari rumah/pergi tanpa pamit orang tua, melawan, mengeluarkan kata-kata kotor pada orang tua, berbohong/berdusta;
 - b. Lingkungan sekolah seperti: bolos, melawan guru, melanggar ketentuan sekolah (berpakaian tidak rapih, rambut tidak teratur, perhiasan / make up yang mencolok, mengganggu teman (usil), suka membuat keributan atau perkelahian dan sebagainya;
 - c. Lingkungan masyarakat seperti: mengganggu orang lain/lawan jenisnya, suka keluyuran begadang ketempat-tempat yang belum diperkenankan untuknya, mendatangi tempat-tempat

hiburan/permainan tidak pada waktunya ngebut, corat-coret dan sebagainya

2. Perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana antara lain:
 - a. Penganiayaan yang melanggar Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP;
 - b. Mabuk di tempat umum yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 86 Menkes/Per IV/77;
 - c. Pemerasan melanggar Pasal 368 KUHP;
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan melanggar Pasal 335 KUHP;
 - e. Pencurian melanggar Pasa1 362, 363 KUHP;
3. Perbuatan atau tindakan yang bersifat khusus baik yang menyangkut perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang pada umumnya dapat meresahkan masyarakat atau mengganggu kelancaran pembangunan nasional seperti:
 - a. Perkelahian antar pelajar yang mengakibatkan kerusakan barang-barang milik orang lain atau instansi atau lembaga pemerintahan atau swasta atau mengakibatkan korban luka atau mati dikenakan Pasal 170 atau 388 KUHP;

Penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang lainnya, baik sebagai pengedar atau pengguna melanggar Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Selain itu ada pula beberapa jenis kenakalan anak ditinjau menurut derajatnya :

1. Kenakalan ringan, seperti membolos, keluyuran, berbohong merokok, dan mengganggu orang lain;
2. Kenakalan berat, seperti mencuri, menipu, menganiaya, dan memeras:

Kenakalan yang sangat berat yang dilakukan bukan yang pertama kali seperti pencurian yang berulang-ulang, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang.

Dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang pengadilan anak, perbuatan-perbuatan yang disebut kenakalan anak meliputi :

1. Tindak pidana dalam arti pelanggaran ketentuan pidana (baik yang diatur KUHP maupun undang-undang di luar KUHP);
2. Termasuk perbuatan :
 - a. Tidak dapat diatur atau tidak taat pada orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - b. Sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau sepengetahuan orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - c. Bergaul dengan penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu kerap kali mengunjungi tempat yang terlarang bagi anak-anak;
 - d. Sering menggunakan kata-kata kotor;
 - e. Perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.

Ada pula pendapat lain yang mengemukakan tentang bentuk-bentuk kenakalan anak yaitu:

1. Minum minuman keras;
2. Menggunakan obat terlarang;
3. Melanggar ketertiban lalu lintas;
4. Mengganggu ketenangan umum;
5. Sering membolos sekolah atau berkeliaran tanpa tujuan;
6. Menonton gambar-gambar atau film porno atau membaca buku-buku cabul;
7. Melanggar norma hukum

Sebagaimana perbandingan dapat melihat perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikategorikan tindak pidana anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Amerika Serikat adalah tindak pidana (*Juvenile Delinquency*) meliputi tidak hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku untuk anak, yaitu perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang dewasa tidak merupakan pelanggaran, tetapi akan merupakan pelanggaran bila dilakukan oleh anak.

Perbuatan tersebut antara lain:

1. Bolos dari sekolah (*truancy*);
2. Berada di Plan hingga larut malam tanpa ditemani oleh orang dewasa (*staying out late*);
3. Sering memasuki tempat khusus bagi orang dewasa, misalnya *night club*, tempat judi;

4. Sering bergaul dengan orang jahat sedangkan anak mengetahuinya

Semua faktor-faktor tersebut di atas merupakan tindakan anti sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta mengganggu ketenteraman keluarga dan masyarakat yang juga berarti menghambat jalannya pembangunan. Semua faktor-faktor tersebut diatas merupakan tindakan anti sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta mengganggu ketenteraman keluarga dan masyarakat yang juga berarti menghambat jalannya pembangunan.

D. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal

1. Tujuan Pemidanaan

Dalam rangka penegakan hukum, hal yang sangat erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai adalah pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkannya hukum itu.

Achmad Ali (2002:8) mengulas bahwa dari unsur hukum yang dikemukakan oleh Friedman meliputi struktur (*structure*) adalah keseluruhan institusi hukum beserta seluruh aparatnya, faktor ini juga berpengaruh dalam pelaksanaan peradilan anak dalam wujud koordinasi yang terjalin secara baik antara instansi penegak hukum, substansi

(*substance*), adalah seluruh asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan kultur hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan sistem nilai, pemikiran dan harapan-harapan yang kemudian menjadi penentu jalannya proses hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Sunaryo (2004:10) menjelaskan bahwa pemikiran tentang penegakan hukum adalah erat kaitannya dengan efektivitas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Efektif atau tidaknya hukum itu tergantung pada faktor substansi (peraturan perundangan itu sendiri), faktor struktur (penegak hukum), dan faktor kultur masyarakatnya.

Hal ini selaras dengan pendapat sosiologi hukum Satjipto Raharjo (2003:41) bahwa “masalah hukum bukan semata urusan undang-undang (*affair of rules*), tetapi juga manusia (*affair of behavior*)”. Bahwa hukum tidak hanya sebagai dasar atau patron dari kebijakan, melainkan juga aturan (hukum) itu hidup terutama dalam menanggapi kompleksitas dan pluralisme masyarakat.

Fungsi hukum sebagai suatu kaidah membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya serta memberikan asas manfaat (*Utility*), pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur yang dapat dilakukan dan diikuti bersama (Ali, 1990: 106) selain itu hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial atau pembangunan

sosial (sosial engineering), dalam hal ini untuk anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak.

Berikut ini beberapa pengertian tujuan pidana :

Tujuan hukum pidana menurut Wirjono Projosudiro (,1998:18) adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik untuk menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun untuk menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*spesiale preventie*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat

Tujuan pidana dalam literatur Inggris ialah:

- a. Reformation yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kegiatan kejahatan;
- d. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Namun kini yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (*deterrence*, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi sebagai penjahat dan perbaikan (*reformation*) kepada penjahat yang bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Secara umum tujuan hukuman Menurut Arif (1989:19) adalah :

1. Memberi rasa takut;
2. Sebagai alat penguasa:
3. Sebagai alat balas dendam;
4. Sebagai Pembinaan.

Namun dalam hal ini mengingat bahwa anak bukanlah orang dewasa dan oleh karenanya tidak boleh dipersamakan dengan orang dewasa serta patut pula dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, maka tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian secara umum tujuan diberikannya hukuman terhadap anak bukanlah sebagai pemberian rasa takut atau sebagai alat penguasa apalagi sebagai alat untuk balas dendam, namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan yang baik diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi anak yang baik.

Oleh sebab itu dalam upaya pemidanaan terhadap anak, wawasan, tujuan dan sifatnya haruslah menunjukkan :

1. Pengembangan kebenaran;
2. Pengembangan keadilan;
3. Kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 dan Peraturan Perundangan sebagai pengamalan Pancasila, sedangkan sifat dari pemidanaan anak ialah :

- a. Edukatif;
- b. Produktif;
- c. Konstruktif
- d. Komunikatif;
- e. Rehabilitatif

Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata bersifat *punitif* (menghukum) maupun cari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus *non viktimisasi* (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang non struktural (fisik) maupun struktural (sosial).

Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak selain melihat faktor tujuan, sifat serta usaha-usahanya dapat diberikan pada anak pelaku pelanggaran/kenakalan :

1. *Rechtelijk Pardon* dalam KITHP Belanda yang diintrodusir tahun 1893 pasal 9A yang intinya apabila hakim menganggap lebih berfaedah,

maka hakim dapat menentukan putusannya untuk tidak dijatuhi pidana maupun tindakan sehubungan dengan sifat ringannya tindak pidana, pribadi dari pelaku atau keadaan-keadaan lain;

2. Memberikan alternatif atas pidana hilang kemerdekaan atau denda dengan *Community Service Order (CSO)* berupa pidana kerja sosial yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi anak, misalnya membersihkan tempat-tempat ibadah, membersihkan halaman atau gedung sekolah, membersihkan tempat rekreasi anak dan sebagainya;
3. Asas *Diversion* adalah sedapat mungkin proses penyelesaian perkara anak dilakukan di luar Pengadilan;
4. Asas *Opportunitas* yaitu kewenangan yang diberikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk tidak menuntut anak dimuka pengadilan demi kepentingan anak berdasarkan alasan-alasan faktor psikologis dan lain-lain;
5. Pendekatan bahwa anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan jangan dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai orang yang membutuhkan bantuan kasih sayang dan perhatian;
6. Pendekatan Yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindarkan proses hukum yang semata-mata menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat yang berakibat menghambat proses perkembangan;

7. Pematangan, dan kemandirian anak.

Keringanan-keringanan yang diberikan terhadap anak pelaku pelanggaran hukum atau kenakalan merupakan hal yang dicita-citakan (*ius Constituendum*) dalam rangka memberikan perlindungan secara hukum terhadap perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan walaupun ada sebagian yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti asas *discretion*.

2. Sanksi Terhadap Anak Nakal

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. ketentuan tentang sanksi yang diambil terhadap anak nakal diatur dalam Pasal 5 ayat 1 adalah dalam hal anak tersebut belum mencapai 8 tahun, dan Pasal 23 ayat 1, 2, 3, tentang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, serta Pasal 24 ayat 1, 2 tentang tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang berperilaku menyimpang dari norma masyarakat. Terhadap anak di bawah umur 8 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Undang-Undang memberikan arahan bahwa atas perbuatan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (pasal 5 ayat 1) dan terhadap hal pemeriksaan tersebut penyidik mempunyai alternatif dalam mengambil tindakan yaitu :

- a. Apabila anak masih dapat dibina, maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;

- b. Apabila anak tersebut tidak dapat dibina lagi, maka penyidik dapat menyerahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Sedangkan terhadap anak nakal yang dalam Undang-Undang Tentang Anak ini dibedakan dalam dua kategori hanya dapat dijatuhi pidana dan. Perbedaan terhadap anak nakal tersebut ke dalam dua kategori membawa konsekuensi sebagai mana diatur dalam Pasal 25 yaitu bagi anak yang masuk dalam kategori pertama adalah anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana dan tetapi untuk anak yang masuk dalam kategori kedua adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan hanya dapat dilakukan dengan tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Pasal 23 terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda;
- d. Pidana Pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu; atau

b. Pembayaran ganti rugi.

Pengumuman putusan hakim dan hak-hak tertentu dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ini tidak dicantumkan karena kemungkinan kedua bentuk pidana tambahan tersebut dapat menimbulkan akibat kurang baik bagi masa depan si anak. Di samping itu tindakan yang juga dapat dijatuhkan terhadap anak nakal berupa :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan pada Departemen Sosial atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap anak nakal, Undang-undang memberi maksimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, jika perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara untuk waktu tertentu; namun jika diancam pidana mati atau penjara atau penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang bersangkutan adalah 10 tahun.

Ketentuan tersebut di atas bila kita bandingkan dalam ketentuan KUHP Pasal 45, 46 dan 47 terdapat beberapa perbedaan. Dalam Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya berisi ketentuan bahwa dalam mengadili anak yang belum cukup umur karena melakukan tindakan pidana sebelum berumur 16 tahun maka hakim dapat memilih alternatif :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharannya tanpa pidana apapun;
- b. Menyerahkan pada pemerintah tanpa pidana apapun;
- c. Menjatuhkan pidana.

Pasal 46 dan 47 KUHP merupakan semacam pelaksanaan dari Pasal 45 khususnya dalam hakim memilih alternatif yang kedua atau ketiga. Jika hakim memutuskan menyerahkan anak kepada pemerintah maka anak dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, seseorang, atau badan atau yayasan atau lembaga untuk menyelenggarakan pendidikan, yang kesemuanya atas tanggungan pemerintah. Jika dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka alternatif kedua termasuk dalam kriteria apa yang dimaksud dengan anak negara, dan mereka selama ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sedangkan alternatif ketiga menjatuhkan pidana (diatur dalam Pasal 47 KUHP) menyatakan jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), namun jika pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidananya paling lama 15 tahun.

Untuk pidana tambahan hakim hanya boleh melakukan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan untuk perampasan dan pengumuman putusan hakim tidak boleh dijatuhkan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dari penjelasan diatas terlihat bahwa antara ketentuan dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat perbedaan-perbedaan baik karena penambahan, pengurangan, maupun perubahan ketentuan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik kepada anak nakal. Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak maka ketentuan yang mengatur masalah anak dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak sekarang ini semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas, perilaku anak yang berkonflik dengan hukum dan terseret ke dalam proses peradilan. Proses peradilan yang dihadapi oleh anak sering kali tidak sesuai dengan UU Pengadilan anak dan UU perlindungan anak , sedangkan tujuan perlindungan anak adalah menjaga perkembangan mental anak dan kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan fisik, dan sosial yang dapat memperbaiki masa depan anak itu sendiri , termasuk masyarakat dan bangsa.

Perlindungan terhadap anak secara hukum penting, karena berbagai macam tindakan usaha perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang membawa akibat hukum serta berkaitan dengan kepastian ketertiban hukum juga bertujuan untuk melindungi anak dari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dari mereka yang terlibat

dalam pelaksanaan peradilan anak, sehingga menghindari anak dari suatu *viktisasi structural*.


Anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar norma masyarakat dan secara hukum dinyatakan bersalah berdasarkan UU pengadilan anak maka anak tersebut dengan perilaku delinkuensi dan memerlukan perlindungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan anak, berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan anak meliputi segala proses yang diawali dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Setiap tahapan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dikaji dalam bentuk-bentuk pelaksanaan pembedaan dan perlindungan anak serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam pelaksanaan peradilan anak dan dapat diketahui pelaksanaan pembedaan anak.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah sosio yuridis (empirik) dengan menganalisa pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan anak dan pembedaannya.

BAGAN 1. KERANGKA PIKIR



Skema Alur LITMAS untuk Persidangan Perkara Anak di PN


BAGAN. 2 PROSES/LANGKAH PEMBUATAN LITMAS OLEH BAPAS



METHODE :
 1. Social Case Work
 2. Hystoris
 3. Deskriptif

TEKNIK :
 1. Home Visit
 2. Interview/Wawancara
 3. observasi
 4. Angket/Daftar Tanya
 5. Psikotest
 6. Dokumentasi/Laporan Studi

KERJASAMA DENGAN



KETERANGAN :
 1. No. 2 dan 3 = bimbingan dan Pengawasan oleh BAPAS
 2. No. 4 dan 5 = Masuk Lapas anak

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, batasan operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana ; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana .
4. Pidana anak adalah pidana yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang terdiri dari Pidana penjara (maksimum 10 tahun), pidana bersyarat, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan.
5. Penuntut umum adalah jaksa yang berdasarkan ketentuan (UU Pengadilan Anak) yang diberi tugas secara khusus untuk menjadi penuntut umum dalam perkara pidana anak.

6. Perlindungan anak adalah sistem pemidanaan anak yang menempatkan sanksi pidana alternatif terakhir berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui oleh instrument internasional.
7. Tahap penuntutan adalah pelimpahan berkas perkara oleh jaksa penuntut anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.
8. Hakim adalah hakim yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.
9. Tahap putusan adalah hakim sebelum mengucapkan putusannya memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak dan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
10. Hak adalah hak yang diberikan dan melekat pada anak dalam proses peradilan pidana, baik yang diakui dalam instrument internasional maupun hukum nasional.
11. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan pada balai pemsyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.
12. Klien pemsyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan pemsyarakatan.
13. Balai Pemsyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsyarakatan.
14. Lembaga Pemsyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

15. Warga binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan Kilen Pemasyarakatan.
16. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

G. Hipotesis

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana di kota Palu belum terlaksana berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah kurangnya koordinasi, lemahnya SDM dan kurangnya sarana dan prasarana.